



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 316- Dispora/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait :
 - 1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya.
 - 2) data dokumen Renstra Kementerian / lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2024 terutama prioritas nasionalnya.
 - 3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
 - b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
 - c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
 - d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
 - e. menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024. Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
 - f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dengan Organisasi.

- g. menyusun Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.
 - h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 316- Dispora/2024
TANGGAL : 2 Juli 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
II Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
III Sekretaris : 1. Perencana Ahli Muda
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

IV Kelompok Kerja :

Pokja I Bidang Kepemudaan

Koordinator : Kepala Bidang Kepemudaan
Anggota : 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Pokja II Bidang Olahraga

Koordinator : Kepala Bidang Olahraga
Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Analis Kebijakan Ahli Muda

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sunan Muria No. 2 Telp. (0231) 321783 Fax. (0231) 321783

Email : dispora.cirebonkab@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
Nomor : 900 / 523 /dispora
Tanggal : 27 mii 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024, maka perlu dibuatnya Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Pj. Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON,


IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660420 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sunan Muria No. 2 Telp. (0231) 321783 Fax. (0231) 321783

Email : dispora.cirebonkab@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
Nomor : 960 / 354/dispora
Tanggal : 06 Mei 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024, maka perlu dibuatnya Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON,


IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660420 199602 1 001